



**P U T U S A N**  
**No. 22 K / Pdt / 2009.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**RAMSES SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Viyata  
Yudha Blok C No.102. Pematang Siantar,  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;  
m e l a w a n :

1. **LAMRIA BR. SITORUS Alias Op. LINGGOM**,  
bertempat tinggal di Lumban Sinaga, Kelurahan  
Patane III, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba  
Samosir ;
2. **PATUAN SITANGGANG**, bertempat tinggal di  
Lumban Sinaga, Kelurahan Patane III, Kecamatan  
Porsea, Kabupaten Toba Samosir,  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat I, II /  
Para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa  
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat  
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan  
Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Alm. Joga Sinaga semasa hidupnya, ada mempunyai  
sebidang tanah yang telah terdaftar di Leggerblad No.790.a Persil No.29  
pada tahun 1928 ;

Bahwa dahulu sebidang tanah milik alm. Joga Sinaga yang telah  
terdaftar pada tahun 1928 Leggerblad No.790.a tersebut adalah sawah  
akan tetapi setelah dalam penguasaan Tergugat-Tergugat, Tergugat-  
Tergugat telah mendirikan Bangunan Rumah yang terbuat dari atap seng,  
dinding semi permanent, lantai semen, dan Tambak, serta memondasi  
batas sebelah selatan sepanjang 40 meter dan batas sebelah barat 13,5  
meter, dan telah menanam tanaman keras yaitu pohon Kelapa sebanyak  
lima batang, Jambu air dua batang dan Jambu Kelutuk satu batang ;

Hal. 1 dari 15 hal. No.22 K/Pdt/2009



Bahwa Alm. Joga Sinaga mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. Alm. Langas Sinaga alias Amani Bagan ;
2. Alm. Sidosi Sinaga ;
3. Alm. Sahala Sinaga ;

Bahwa Penggugat sekarang adalah anak dari Sidosi Sinaga cucu dari alm. Joga Sinaga ;

Bahwa pada waktu zaman Penjajahan Belanda alm. Joga Sinaga pindah ke Sidikalang Kabupaten Dairi bersama isteri dan tinggal menetap ;

Bahwa setelah alm. Joga Sinaga meninggal dunia di Sidikalang dan di kubur di Lumban Sinaga, nenek Tergugat II yaitu Johannes Sitanggang yang secara langsung kepada anaknya alm Balehat Sitanggang suami Tergugat I, hingga kepada Tergugat-Tergugat sekarang tetapi menguasai sebidang tanah tersebut milik dari alm Joga Sinaga yang mengklaim jadi miliknya ;

Bahwa sebidang tanah milik alm Joga Sinaga tersebut terletak di Lumban Sinaga Kelurahan Patene III, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, yang luasnya terdaftar dalam Leggerblad kurang lebih 1180 meter, setelah di ukur kembali pada bulan September 2007 oleh Badan Pertanahan Nasional Toba Samosir luas tanah terperkara menjadi 1.647 M yang mempunyai batas sebagaimana disebut dalam surat gugatan ;

Bahwa tanah terperkara tersebut telah terdaftar pada Leggerblaad No.790.a dengan No. daftar 29 pada tahun 1928 atas nama alm Joga Sinaga, sebagai pemilik ;

Bahwa tanah terperkara tersebut tidak pernah dialihkan hak kepemilikan oleh nenek Penggugat ataupun keturunannya kepada orang lain, yang menjadi dasar penguasaan Para Tergugat terhadap tanah terperkara adalah sangat tidak beralasan hilangnya hak kepemilikan Penggugat atas tanah terperkara sebagai ahli waris dari alm Joga Sinaga ;

Bahwa Penggugat maupun melalui keluarga telah mempunyai Perdamaian kepada Tergugat-Tergugat supaya mengembalikan tanah terperkara milik nenek moyang Penggugat, namun upaya Penggugat tidak membuahkan hasil, Tergugat II telah diajukan ke Mapolres Toba Samosir dengan laporan Polisi No.POL : LP/124/V/2007/TBS., yang hingga diajukan gugatan ini Tergugat II telah diproses dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Tarutung yang bersidang di Balige yaitu tentang perampasan hak milik;

Hal. 2 dari 15 hal. No.22 K/Pdt/2009



Bahwa dengan secara diam-diam ataupun dengan unsur paksaan Tergugat-Tergugat menguasai, mendirikan bangunan rumah, serta membangun tambak di atas tanah terperkara dengan tidak mempunyai niat baik dan tidak menghargai milik orang lain adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Nilai Norma Adat di mana justru Penggugat memperoleh Hak atas Tanah terperkara adalah Warisan turun-temurun ;

Bahwa dengan tidak adanya niat baik dari Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah terperkara untuk lebih baik leluasa di kuasai oleh Penggugat ahli waris dari alm Joga Sinaga adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad) ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat yang menghalangi kepemilikan tanah terperkara terhadap Penggugat ahli waris alm. Joga Sinaga, dan tetap menguasai tanah terperkara yang bukan miliknya telah nyata-nyata membuat kerugian moril dan materiil terhadap Penggugat ;

Bahwa kerugian moril akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat-Tergugat terhadap Penggugat ahli waris alm. Joga Sinaga atas tanah terperkara adalah mengakibatkan rasa malu dan hilangnya harga diri Keturunan dari alm Joga Sinaga dalam masyarakat sekitar, adanya anggapan bahwa Penggugat ahli waris alm Joga Sinaga tidak mampu mempertahankan haknya, maka untuk mengembalikan harga diri keturunan alm. Joga Sinaga, mengadakan acara makan bersama untuk diperlukan biaya sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis yang mengadili perkara ini ;

Bahwa kerugian materiil akibat perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah menguasai tanah terperkara milik alm Joga Sinaga yang tidak bersedia menyerahkan kepada keturunannya maupun kepada Penggugat mulai dari Tahun 1935 hingga sampai dimajukan gugatan ini pada tahun 2007, berarti penguasaan Tergugat-Tergugat adalah selama 72 tahun (tujuh puluh dua tahun) patut dan beralasan Tergugat-Tergugat membayar kepada Penggugat dengan Rincian persatu tahun Rp.50.000.000,- x 72 tahun = 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) dan untuk menyelesaikan sengketa tanah terperkara Penggugat telah mengeluarkan Honor Penasehat Hukum sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) ;

Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari pada Tergugat-Tergugat untuk menyelesaikan sengketa tanah terperkara, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum, Tergugat-Tergugat di

Hal. 3 dari 15 hal. No.22 K/Pdt/2009



hukum membayar denda secara tanggung menanggung sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sejak gugatan ini di daftarkan ;

Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya, adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah terperkara diletakkan Sita Penjagaan, karena di khawatirkan tanah terperkara dipindah tangankan lagi terhadap pihak lain ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (Uit Voer Baar by Voor Raad) ;

Bahwa tanah terperkara adalah merupakan warisan dari nenek Penggugat maka patut dan wajar menurut hukum dinyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik Penggugat dengan di dasari fakta-fakta, maka segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah terperkara yang diterbitkan oleh Tergugat-Tergugat ataupun orang lain dengan melawan hak sehingga dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat maupun orang lain sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak berharga ;

Bahwa dengan demikian Penggugat telah mempunyai fakta juridis sebagai Alas Hak tanda kepemilikan yang sah atas tanah terperkara, sehingga patut bila setiap permohonan atau permintaan yang diajukan oleh pihak lain, atau setiap upaya yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat termasuk Penerbitan Surat yang dapat menimbulkan hak adalah tidak sah bila tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat atas tanah terperkara ;

Bahwa atas penguasaan Tergugat-Tergugat dan tidak mengembalikan tanah terperkara, adalah tidak beralasan hingga Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tarutung ;

Bahwa karena gugatan ini dimajukan dengan alasan hak yang sah adalah sepatutnya serta sesuai dengan hukum bila gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak-pihak berperkara untuk bersidang di Pengadilan Negeri Tarutung dengan membuat putusan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA .**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sita penjagaan sah dan berharga yang diletakkan ;

Hal. 4 dari 15 hal. No.22 K/Pdt/2009



3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris alm Joga Sinaga ;
4. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Lumban Sinaga Kelurahan Pantene III, Kecamatan Porea, Kabupaten Toba Samosir, yang luasnya terdaftar dalam Leggerblad kurang lebih 1.180 Meter, setelah diukur kembali oleh Badan Pertanahan Kabupaten Toba Samosir pada bulan September 2007 luas tanah terperkara menjadi 1.647 Meter yang mempunyai batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur : Sawah Joga Sinaga ;
  - Sebelah Utara : Sawah Joga Sinaga ;
  - Sebelah Selatan : Sawah Joga Sinaga ;
  - Sebelah Barat : Tali Air / Jalan Umum ;Adalah milik Penggugat Ahli waris alm Joga Sinaga ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari pada Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat ahli waris alm Joga Sinaga dalam keadaan baik tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai Penggugat ;
7. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah terperkara yang diterbitkan Tergugat-Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ahli waris alm Joga Sinaga adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak berharga atau dikesampingkan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat ahli waris alm Joga Sinaga yaitu sebagai berikut :
  - A. Kerugian Moril sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau sebesar menurut Majelis yang mengadili perkara ini ;
  - B. Merugian Materiil sebesar Rp.3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) ;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat ahli waris alm Joga Sinaga sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat sejak gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung ;





10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama mengurus perkara ini sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya Perlawanan Banding, Kasasi (Niet Voer by Voor Raad) ;
12. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat / Pembanding mengajukan **eksepsi** dan gugatan balik pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II keberatan dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tertanggal 27 Nopember 2007 dan telah diajukan Penggugat dalam persidangan perkara ini, terkecuali secara tegas kebenarannya diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa tanah terperkara adalah harta peninggalan warisan dari Mertua Tergugat I dan Kakek Tergugat II yang bernama Johannes Sitanggang, di mana Johannes Sitanggang (Alm) mempunyai tiga anak yaitu Kadder Sitanggang (Alm) anaknya bernama Turman Sitanggang, Balehat Sitanggang (Alm) suami Tergugat II dan H. Rati Sitanggang ;

Bahwa terhadap harta peninggalan Johannes Sitanggang (Alm) belum ada pembagian apalagi terhadap tanah terperkara jadi masih merupakan harta warisan bersama keturunan Johannes Sitanggang (Alm), dan oleh karena harta terperkara merupakan harta peninggalan Johannes Sitanggang (Alm) yang belum dibagi maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya bukan hanya kepada Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi harus juga digugat seluruh keturunan Johannes Sitanggang yaitu Kadder Sitanggang (Alm) atau ahli warisnya dan H. Rati Sitanggang ;

Bahwa oleh karena dalam posita gugatan maupun dalam petitum gugatan tidak mencantumkan sebagai Tergugat-Tergugat ahli warisnya dan H. Rati Sitanggang, maka demi hukum gugatan Penggugat secara formal tidak lengkap dan jelas dan karenanya gugatan tersebut kabur (obscur

Hal. 6 dari 15 hal. No.22 K/Pdt/2009



libel), sejalan dengan itu Tergugat I dan Tergugat II memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Trutung telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 56/Pdt.G/2007/PN.Trt., tanggal 08 April 2008 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Joga Sinaga ;
3. Menyatakan tanah perkara yang terletak di Lumban Sinaga Kelurahan Patene III, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, yang luasnya terdaftar dalam Liggerblaad kurang lebih 1180 Meter, setelah diukur kembali oleh Badan Pertanahan Kabupaten Toba Samosir pada bulan September 2007 menjadi 1.647 Meter, yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur : Sawah Joga Sinaga ;
  - Sebelah Utara : Sawah Joga Sinaga ;
  - Sebelah Selatan : Sawah Joga Sinaga ;
  - Sebelah Barat : Tali air / jalan umum ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) ;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari pada Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat ahli waris Alm. Joga Sinaga dalam keadaan baik ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.434.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat / Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya No.266/Pdt/2008/PT.Mdn., tanggal 04 Agustus 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 hal. No.22 K/Pdt/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 08 April 2008 No.56/Pdt.G/2007/Pn.Trt., yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

### A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan II ;

### B. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris Almarhum Joga Sinaga ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 08 September 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2008) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 16 September 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. /Akta KSS/2008 jo No.56/Pdt.G/2007/PN.Trt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Para Tergugat / Para Pembanding yang pada tanggal 13 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat / Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 21 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 8 dari 15 hal. No.22 K/Pdt/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa terdapat kekeliruan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi yaitu :

- Bahwa pada halaman 6 (enam) tentang pertimbangan hukum yang dijadikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada alinea 1,2,3,4 adalah pertimbangan hukum di mana telah mempertimbangkan hukumnya yang telah sesuai dengan fakta persidangan untuk dapat di jadikan suatu pertimbangan hukum di mana dalam pertimbangan tersebut telah di tunjuk sebagai suatu kebenaran dalil gugatan Penggugat serta sesuai dengan hukum pembuktian di mana bila diteruskan dengan alinea 4 dan 5 maka Hakim Tinggi Medan telah keliru yang dengan tidak cermat menjadikan suatu pertimbangan hukumnya tentang bukti surat T.I.A dan T.I.II B. Surat UITRESEKEL UIT Van den Gouverneur – General Nederlands – Indie, Buitenzorg, den 22 Sten October 1937 di mana Hakim Tinggi telah mengacu ke pembuktian tersebut hal mana dalam bukti surat tersebut sangat jelas isinya yang menyebutkan antara siapa terjadi lelang tersebut dan letak sebab bila di adukan dengan pembuktian surat yang di majukan Penggugat yaitu Bukti P-2 dn P-3 sangatlah menjelaskan kepemilikan tanah sehingga bila kita **berandaikata Kenapa hanya Objek tersebut yang di lelang Pemerintah Belanda yang menjadikan kepemilikan Tergugat-Tergugat sebab Batas Tanah terperkara sebelah Selatan adalah alm Joga Sinaga, batas sebelah Utara adalah alm Joga Sinaga dan batas sebelah Timur adalah alm Joga Sinaga ketiga bidang tersebut dengan terperkara adalah sama-sama terdaftar dalam Lenggerblad pada tahun 1928 yang merupakan tanda Hak Kepemilikan (dokumen Negara) kakek Penggugat sekarang sehingga dapat di simpulkan antara bukti tersebut dan keterangan saksi ahli yang di majukan Penggugat pada persidangan menyatakan belum pernah terjadi perubahan kepemilikan masih tetap milik dari almarhum Joga Sinaga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan adalah keliru patut dan beralasan di tolak, putusan Pengadilan Tinggi No.266/Pdt/2008 PT.Mdn. tertanggal 4 Agustus 2008, Penggugat / Pemohon Kasasi bertetap dalil gugatannya, yang terdukung oleh Hukum pembuktian ;**
- Bahwa Hakim Tinggi Medan tidak mempertimbangkan tentang kepemilikan tanah terperkara yang hanya **bersandarkan kepada Surat UITTREK Uit Van den Gouverneur- General Nederlands – Indie,**

Hal. 9 dari 15 hal. No.22 K/Pdt/2009



Buitenzorg, den 22 Sten October 1937, halaman surat tersebut dapat terbantah oleh Keterangan saksi Ahli yang di majukan Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi serta terdukung oleh Bukti P-2 dan Bukti P-3 yang di majukan oleh Penggugat pada persidangan Pengadilan Negeri Tarutung yang pada pokoknya menjelaskan Tanah Terperkara adalah Milik Penggugat warisan turun-temurun yang tidak pernah di alihkan kepemilikan kepada orang lain, dan sekitar tanah terperkara yaitu batas Sebelah Utara, batas sebelah Timur dan batas Sebelah Selatan adalah tanah milik alm Joga Sinaga sebagaimana yang telah dikuatkan oleh Bukti P-2 dan Bukti P-3 yang masih saat ini tetap di kuasai oleh Penggugat dan telah terbukti melalui keterangan saksi yang di majukan Penggugat pada persidangan Pengadilan Negeri Tarutung yang di jadikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tarutung sebagai dasar Pertimbangan Hukumnya dalam memutus perkara No.56/Pdt.G/2008/PN.Trt. ;

- Bahwa pada halaman 7 (tujuh) tentang pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan telah keliru yang menyatakan karena telah 73 (tujuh puluh tiga) tahun objek sengketa dalam penguasaan para Tergugat, setelah meninggal Kakek dan orang tua Penggugat barulah Penggugat selaku cucu mempersoalkan objek sengketa adalah di benarkan akan tetapi pertimbangan hukumnya tersebut sebagai petunjuk oleh Hakim Tinggi Medan menjadikan sebagai pertimbangan yang keliru tidak mendasarkan Bukti P-2 dan P-3, yang dikuatkan oleh keterangan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai subjek yang lebih berhak menentukan tentang kepemilikan tanah yang pada intinya menerangkan di bahwa Sumpah pada Persidangan sebagai berikut :

“Bahwa objek sengketa adalah milik alm Joga Sinaga yang telah terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dalam Leggerblad pada tahun 1928 atas nama alm Joga Sinaga yang belum pernah terjadi peralihan hak kepemilikan, kalau terjadi peralihan kepemilikan akan di Daftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir” timbul suatu pertanyaan dengan dasar hukum pembuktian tersebut tidak cukup dalam membuktikan objek sengketa, namun demikian bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Medan belum arif dan bijaksana dalam memutus perkara ini sebagaimana telah

Hal. 10 dari 15 hal. No.22 K/Pdt/2009



di kehendaki Undang-Undang di mana Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan gugatannya sebagai di kehendaki hukum pembuktian dengan demikian sangat beralasan gugatan Penggugat di kabulkan untuk seluruhnya;

- Bahwa saksi yang di hadirkan oleh Tergugat pada persidangan adalah saksi yang tidak mengetahui batas dan letak tanah terperkara yang hanya pada persidangan menyatakan tidak tahu asal-usul terperkara, untuk di jadikan sebagai pertimbangan hukum sebab pada umumnya keterangan saksi tersebut dalam memberi keterangan di persidangan adalah saksi yang hanya menyatakan melihat mengerjakan akan tetapi tidak tahu siapa pemilik tanah terperkara, dan saksi Tergugat tersebut telah membenarkan bahwa lenggerblad yang **ada di bahwa Pengawasan dan Badan Pertanahan Nasional adalah bukti hak kepemilikan sementara bila di adu dengan bukti yang di majukan Tergugat yaitu bukti T.I, II.A dan T.I.II.B adalah sangat berseberangan hal mana dalam bukti tersebut tidak pernah di sebutkan letak tanah, Bidang tanah serta asal – usul tanah sebagaimana yang tertera dalam bukti tersebut sehingga hakim Tinggi Medan telah keliru menjadikan pertimbangan hukumnya pada halaman 7 (tujuh) dalam memutus perkara ini yang tidak menimbulkan rasa keadilan dalam pertimbangan hukumnya ;**
- Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini adalah dengan sepihak yang tidak mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat yang di dukung Fakta Persidangan serta alat bukti yang di majukan yang dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat hingga tersusunnya putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.56 / Pdt.G / 2007 / PN.Trt., tertanggal 8 April 2008 ;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata yang berlaku atau telah salah melaksanakan Hukum Acara tersebut setelah Pemohon menecermati Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.266/Pdt/2008/PT.Mdn. tertanggal 4 Agustus 2008, baik secara formal maupun meteril tdak tepat dan benar dalam penerapan hukumnya berdasarkan keadilan dan kebenaran menurut hukum, maka mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat kasasi berkenan menyatakan dalam putusnya enguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.56/Pdt.G/2008/PN.Trt., tertanggal 8 April 2008, serta

Hal. 11 dari 15 hal. No.22 K/Pdt/2009



membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.266 / Pdt / 2008 / PT.Mdn., tertanggal 4 Agustus 2008 ;

- Bahwa sangatlah jelas pada pertimbangan Hakim Tinggi Medan yang hanya mempertimbangkan hukunya secara sepihak saja yang tidak mempertimbangkan tentang Pokok Perkara yaitu pertimbangan pada halaman 7 (tujuh) bahwa pertimbangan Hakim Tinggi adalah pertimbangan yang keliru yang dilarang Undang-undang dimana pertimbangan Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya telah tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, yang menjadikan surat pertimbangan hukum. sebagaimana di anut dalam hukum pembuktia di mana dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh fakta-fakta persidangan ;
- Bahw apa yang di uraikan Pemohon Kasasi ini dalam memorinya menurut hemat Pemohon adalah berdasar hukum, sebab Pengadilan Negeri Tarutung telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dalam perkara ini sehingga putusan pada tingkat peradilan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan keadilan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena :

- Judex Facti salah menerapkan hukum tentang pembuktian karena ;
- Berdasarkan bukti P2 berupa Kutipan Liggerblad No.790.a Persil No.29 tanggal 4 Juni 2007 dan bukti P3 Berita Acara Pemeriksaan Lapangan membuktikan bahwa tanah sengketa terdaftar sebagai pemilik Joga Sinaga sejak 15 Maret 1928 sampai dengan sekarang dan tidak pernah dialihkan kepada pihaklain ;
- Bahwa bukti T-I, IIA dan T-I, IIB berupa surat Uittrek / Uit van den Gouverneur General Nederlandse Indie, Buitenzorg der 22, Sten October 1997 serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia yang oleh Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai pembuktian beralihnya tanah objek sengketa dari Joga Sinaga kepada Johannes Sitanggang berdasarkan penjualan umum/lelang menurut Mahkamah Agung tidak benar, karena dalam bukti surat tersebut tidak menyebut letak dan batas-batas tanah yang dibeli Johannes Sitanggang dan Tergugat-Tergugat tidak mengajukan surat bukti mengenai penjualan umum tersebut ;

Hal. 12 dari 15 hal. No.22 K/Pdt/2009



- Bahwa karenanya Judex Facti/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum karena secara yuridis obyek sengketa tidak pernah dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, sehingga Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Joga Sinaga yang berhak atas obyek sengketa dan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Ramses Sinaga** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.266 / Pdt / 2008 / PT.Mdn., tanggal 04 Agustus 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.56 / Pdt.G / 2007 / PN.Trt., tanggal 08 April 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **RAMSES SINAGA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No.266 / Pdt / 2008 / PT.Mdn., tanggal 04 Agustus 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.56/Pdt.G/2007/PN.Trt. tanggal 08 April 2008 ;

#### MENGADILI SENDIRI :

##### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

##### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Joga Sinaga ;
3. Menyatakan tanah perkara yang terletak di Lumban Sinaga Kelurahan Patene III, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, yang luasnya

Hal. 13 dari 15 hal. No.22 K/Pdt/2009





terdaftar dalam Liggerblad kurang lebih 1.180 Meter, setelah diukur kembali oleh Badan Pertanahan Kabupaten Toba Samosir pada bulan September 2007 menjadi 1.647 Meter, yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Sawah Joga Sinaga ;
- Sebelah Utara : Sawah Joga Sinaga ;
- Sebelah Selatan : Sawah Joga Sinaga ;
- Sebelah Barat : Tali air / jalan umum ;

Adalah milik Penggugat ahli waris almarhum Joga Sinaga ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matige daad) ;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari pada Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat ahli waris Alm. Joga Sinaga dalam keadaan baik ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menghukum Para Termohon Kasasi / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **28 Agustus 2009** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH,LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suwardi, SH.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH,LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH,CN.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**S u w a r d i, SH.**

ttd.

**Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH,LLM.**

K e t u a,

ttd.

**Dr. Artidjo Alkostar, SH,LLM.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp. 493.000,- +
- Jumlah..... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Reza Fauzi, SH,CN.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH,MH.**

NIP. 040.044.809

Hal. 15 dari 15 hal. No.22 K/Pdt/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)